



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 01 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
 - (2) Kewenangan menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala PD dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi Umum untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Kepala PD dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - d. Kepala PD untuk seluruh Perjalanan Dinas di Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pegawai Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - (3) PA/KPA dan/atau pejabat yang didelegasikan PA berwenang menerbitkan SPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan, kondisi lapangan, serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.
 - (4) Kepala PD yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 19-04-2024
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 19-04-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008